

BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS MENURUT PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana “*strafbaarfeit*” secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum,³⁷ selain dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.³⁸

Menurut Pompe³⁹ “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

³⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, op.cit, hl.,181

³⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, op.cit, hlm.111

³⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

Moelyatno,⁴⁰ mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedtgestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau menggunakan istilah non konvensional yaitu pidana untuk menggantikan “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”.

Moeljatno⁴¹ menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua unsur. Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴² Berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif, Lamintang menyebutkan bahwa subjektif adalah unsur-unsur yang

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1

⁴¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6-7

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 39-40

melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.⁴³ Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:⁴⁴

1. Unsur pokok subjektif:

1) Sengaja:

- a) Sengaja sebagai maksud
- b) Sengaja dengan keinsyafan pasti
- c) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

2) Kealpaan:

- a) Tak berhati-hati
- b) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu

2. Unsur pokok objektif:

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) Act yakni perbuatan aktif/perbuatan pasif
- b) Omission tidak aktif berbuat/perbuatan negatif. Dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan

2) Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat dimaksud membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan,

⁴³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana I*, Citra Aditya Bakti, hlm. 193

⁴⁴ Ibid, hlm. 197

kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan dan lain sebagainya.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan atau perintah.

Moelyatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁵

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama, demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, adalah perbuatan nyata yang secara kasar mata memenuhi unsur delik

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit.*, hlm. 94.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif, adalah niat atau sikap batin dari pelaku.

Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu; mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁶ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat.⁴⁷ Simons mengemukakan bahwa definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Op. Cit.*, hlm 121

⁴⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71

sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁸

3. Teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴⁹

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahan. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁵⁰

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Loc. Cit*, hlm 122.

⁴⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 22.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵¹

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁵²

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵³

⁵¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 31.

⁵³ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditunjukkan pada masyarakat. berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.⁵⁴

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:⁵⁵

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebaga akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 106

⁵⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 12.

- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*)

Terdapat beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diteirna apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

Teori gabungan, menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif)

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hal. 17

sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: ⁵⁷

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya unntuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjad tiga golongan , yaitu: ⁵⁸

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana

⁵⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal.11-12

⁵⁸ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 24.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal.

Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵⁹ Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.⁶⁰

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hal. 22

⁶⁰ Muladi, *Op.cit*, hal. 61.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
 - 5) Memaafkan terpidana
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidanaan dalam kerangka tujuan pidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.⁶¹

Teori treatment, mengemukakan bahwa pidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,

⁶¹ J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22.

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁶²

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh Fillipino Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap pembuatnya. Hukum perlindungan sosial masyarakat menghapus pertanggung jawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang pembuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁶³

B. Pencurian dengan Hipnotis

1. Pengertian pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap beda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut tata bahasa “pencurian” berasal dari kata “curi” berarti ambil, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta (1982:217) disebutkan “bahwa curi sama dengan

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm 162-163

⁶³ Muladi dan Banda Nawawi, *Op.cit*, Hlm.16

maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan sah, misalnya ia dituduh mencuri uang”.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membenruk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁶⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian dari kata mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian menurut hukum pidana yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, disertai dengan maksud untuk memiliki dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya penulis kutip bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dikatakan oleh R.Soesilo (1980:215) sebagai berikut:

Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian punya orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan malawan hak, dihukum karena pencuria, dengan penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

⁶⁴ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

3. Unsur-unsur objektif

1) Mengambil

Menurut Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi:⁶⁵

“Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goed bringthinzijn feitelijike herrchanppij, bedoeling die men tenopzichte van dat goed verder koesterf”. (mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan “percobaan mencuri”.⁶⁶

2) Sesuatu barang

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis

⁶⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm.3

⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hlm.250

termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

4. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet ais oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditunjukkan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁶⁷

2) Melawan hukum

Unsur melawan hukum ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum akan memberikan warna pada perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang

⁶⁷ Alfisyahrin R. Yusuf, *Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm.35

dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.⁶⁸

2. Pengertian hipnotis

Hipnotis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III adalah:

“membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnotis, berkenan dengan hipnotis”

Sedangkan untuk hipnosis, menurut KBBI edisi III adalah:

“keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada paraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali”

Di dalam bukunya C.Roy Hunter istilah hipnosis berasal dari bahasa Yunani *hypnos* yang artinya tidur. Tetapi hypnosis bukanlah keadaan tidur, namun keadaan yang sama dengan aktivitas yang diperlambat hingga mencapai frekuensi yang disebut “alfa”, yaitu waktu ketika kita menuju dan dari keadaan tidur. Banyak ahli yang menyebutnya sebagai “kesadaran yang diubah” karena akal dari orang yang terhipnotis masih menyadari hal yang terjadi walaupun ia tampak tertidur. Roy Hunter sangat sependapat dengan teori yang diajarkan Charles Tebbetts; semua hipnosis adalah hipnosis-diri, sehingga

⁶⁸ *Ibid*, hlm.36

hipnoterapis lebih tampak seperti pemandu yang memfasilitasi proses hipnotis. Myron Teitelbaum, M, D., penulis *Hypnosis Induction Technics* menyimpulkan bahwa “penghipnotis hanyalah pemandu yang menunjukkan dan memimpin subjek menuju keadaan trans”. Dan menurut C.Roy Hunter sendiri bahwa cara paling akurat dalam mendefinisikan hipnosis adalah menyebutnya sebagai meditasi terpandu saja.⁶⁹

Hipnosis memiliki banyak definisi, menurut Indra Majid, dalam bukunya yang berjudul “Hipnotis Modern” menyatakan bahwa, salah satu dari kejahatan yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah hipnotis. Dalam bahasa Inggris, hipnotis disebut sebagai “*hypnosis*” atau “*hypnotism*”. Istilah “*hypnosis*” pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter ternama di Inggris yang hidup antara tahun 1795 – 1860. Sebelum masa James Braid, hipnotis dikenal dengan nama “*Mesmerism*” atau “*Magnetism*”⁷⁰

Tindak kejahatan dengan hipnotis tersebut dapat dikenakan delik penipuan. Hal ini karena tindakan hipnotis tersebut dimaksudkan untuk

⁶⁹ C.Roy Hunter, *Seni Hipnosis Penguasaan Teknik-Teknik Dasar*, PT. Indeks, Jakarta, 2015, hlm.18-19

⁷⁰ Yeni Septiani,

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41579/1/YENI%20SEPTIANI-FSH.pdf>,

diunduh pada 6 September 2020, pukul 21.40 WIB

mengambil keuntungan dari korban, dengan menggunakan tindakan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu.⁷¹

Tindak pidana penipuan atau bedrog (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:⁷²

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren.

Yang artinya “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan

⁷¹ Shanti Rachadsyah, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3899/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-orang-yang-mengambil-barang-orang-lain-dengan-cara-hipnotis/>, diunduh pada 6 September 2020, pukul 21.40 WIB

⁷² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.150,

sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Unsur-unsur penipuan adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaan sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipuan itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan:
 - 1) Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya;
 - 2) Si Penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷³ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984, hlm.81-82

Bagian inti delik penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi uang ataupun menghapus piutang.

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkmend oodmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁷⁴

⁷⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.151

C. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷⁵

W.A Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.⁷⁶

Menurut Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga menjadi yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tat und tater*) serta perbuatan/ kejahatan. J.M. Van Bemmelen mengemukakan kriminologi suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.⁷⁷

⁷⁵ Tovo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁷⁶ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 3.

⁷⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 9.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”.⁷⁸

Lebih lanjut Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu:⁷⁹

a. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan dianam dengan satu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

⁷⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 11

c. Peonology

Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigjo Mulyono sendiri tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland yang mengemukakan, bahwa:⁸⁰

Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang kriminologi dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Munurut A.S. Alam ruang lingkup kriminologi meliputi tiga hal pokok,yaitu:⁸¹

⁸⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit*

⁸¹ Diunduh dari <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-danruang-lingkup.html> pada tanggal 7 September 2020

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal meliputi:
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum meliputi:
 - 1) Teori-teori penghukuman

- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitatif*.

Ruang lingkup kriminologi menurut W.A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni mencakup:

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan mencakup:

- a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.

c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁸²

3. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reasi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

a. Kejahatan

1) Kejahatan menurut hukum

Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁸³

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam undang-undang adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.⁸⁴

2) Kejahatan menurut Sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-

⁸² Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2003, Hal. 23.

⁸³ Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung, 1993, hal. 1

⁸⁴ J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, 1979, hal.100

undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁸⁵

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan – perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁸⁶

b. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelak kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu, dan karena kehormatan dan keyakinan.⁸⁷

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Pelaku Kejahatan

⁸⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1985, hal. 13

⁸⁶ Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 16

⁸⁷ Abdussalam H.R, *op.cit*, hal. 17

Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Dengan demikian dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

4. Teori-Teori Mengenai Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori yaitu:⁸⁸

a. Teori Differential Association

Sutherland menghipnotiskan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi

⁸⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.108-143

3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan

4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar

5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai

6) Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada menaatinya

7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas

8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi ringkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara

mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah menjadi saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori dengan tegas memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara instriksik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoritisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi:

1) Kasih sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan pemimpin masyarakat. akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat

terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2) Komitmen

Sehubung dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. (Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971).

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentynkan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang dicap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub (1931), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

D. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan pelakunya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukuman pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama:

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan Negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan Negara.
2. Hukuman pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Negara.
3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan Negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.⁸⁹

⁸⁹ [https://info-hukum.com/2017/02/28/perbedaan-persamaan-dan-keterkaitan-kriminologi-dengan-hukum-pidana/#:~:text=Kriminologi%20ditujukan%20untuk%20mengungkapkan%20motif,dan%20akibatnya%20\(hukum%20kausalitas\)](https://info-hukum.com/2017/02/28/perbedaan-persamaan-dan-keterkaitan-kriminologi-dengan-hukum-pidana/#:~:text=Kriminologi%20ditujukan%20untuk%20mengungkapkan%20motif,dan%20akibatnya%20(hukum%20kausalitas)), diunduh tanggal 31 Agustus 2020, pukul 15.36 WIB

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan proses pembentukan hukum, dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bahwa keduanya sama-sama mempelajari dan mencari sebab-akibat dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan/tingkah laku yang diancam pidana.⁹⁰

Dalam kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Menurut Paul Moedikdo, bahwa dengan mempelajari kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat, dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu.⁹¹

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.⁹²

⁹⁰ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 13

⁹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 56

⁹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Aditama, Bandung, 2005, hlm. 5.

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut prof Dr. A.S. Alam, penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:⁹³

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Menurut Baharrudin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).⁹⁴

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi

:

⁹³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, 2010, Makassar, hlm.79-80.

⁹⁴ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, 2001, Jakarta, jlm. 16-17.

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanakan penegak hukum.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konvensional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan uaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak

menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁹⁵

⁹⁵ Ibid. Baharudin Lopa.